



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara - perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dimas Basuki Rachman, laki - laki, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Kp. Warung Muncang RT 001 RW 013, Cipageran, Cimahi Utara, Kota Cimahi.

Untuk selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**;
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yudiarto Simanjuntak, S.H. dan David Hissa M. Sianturi, S.H. masing - masing Advokat pada Kantor Konsultan "YS Consulting" yang beralamat di Jalan Permana Utara Blok E Nomor 85 Lt. 2 Citeureup - Cimahi berdasarkan kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2022;

LAWAN

Yenni Ratna Triswahyuni, yang beralamat di Komp Nusa Hijau Blok R - 3 PQ, RT 007 RW 018, Citeureup, Cimahi Utara, Kota Cimahi.

Untuk selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**;
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Julian Richie, S.H.,M.H,C.Me,C.L.A.,C.R.A dan Parianton Pasaribu, S.H. Advokat pada Kantor Hukum "Richie & Associate" yang beralamat di Jalan Bukit Seruni V A - 131, Kota Semarang berdasarkan kuasa khusus Nomor 100/SK-Pdt/JR/VIII/2022 tertanggal 22 Agustus 2022;

Notaris Ny. Elsa, S.H. yang beralamat di Jalan Raya Gadobangkong Nomor 100, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 12 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Blb;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan tersebut;

Telah memanggil pihak - pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana Surat Gugatan tertanggal 11 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 12 Agustus 2022 di bawah register Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Blb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 14 September 2022 ternyata Penggugat atau Kuasanya tidak pernah hadir dalam 2 (dua) kali pertemuan mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tertanggal 20 September 2022 Penggugat atau kuasanya tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa agar supaya perkara perdata Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Blb tidak berlarut - larut dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara tersebut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat tersebut dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 121 ayat (4) HIR, Pasal 124 HIR dan pasal - pasal dalam peraturan perundang - undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 188/Pdt./G/2022/PN Blb gugur;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh kami Kusman, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H.M.H. dan Nurhayati Nasution, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim - hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu Asep Muharam, S.H. Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Turut Tergugat.

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Blb



Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Kusman , S.H.,M.H.

Nurhayati Nasution, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Asep Muharam, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	:	Rp.	40.000,00
Biaya Panggilan Sidang	:	<u>Rp. 1.125.000,00</u> +	
J u m l a h	:	Rp.	1.290.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)